

**HARMONISASI *GEOTHERMAL* DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003
TENTANG PANAS BUMI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**YUDI PRANATA
011500181**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**

HARMONISASI *GEOTHERMAL* DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003
TENTANG PANAS BUMI

Penulis,
YUDI PRANATA
011500181

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Pengusahaan panas bumi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 sebenarnya mengikuti tahapan yang hampir sama dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2003. Dengan demikian, Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 memang memberikan kemajuan bagi kebijakan pemerintah untuk menyediakan energi yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia namun sayangnya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 ini mengalami kemunduran dalam hal penyelenggaraan konservasi hutan yang fungsi pokoknya sangat penting bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Dalam hal ini Indonesia mengalami dilema antara pembangunan dengan lingkungan.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana pengaturan *geothermal* menurut Undang-Undang Pokok Agraria serta bagaimanakah harmonisasi *geothermal* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Harmonisasi *geothermal* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi bahwa kegiatan Panas Bumi (*geothermal*) yang dikategorikan sebagai kegiatan penambangan / pertambangan tidak dapat diusahakan di Kawasan Hutan konservasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, belum adanya pengaturan pengusahaan Panas Bumi (*geothermal*) untuk Pemanfaatan Langsung yang komprehensif.

Kata Kunci : Panas Bumi, *Geothermal*, Lingkungan, Konservasi.


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YUDI PRANATA
NIM : 011500181
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : HARMONISASI *GEOTHERMAL* DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG
PANAS BUMI

Palembang, 20 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,



WINDI ARISTA, SH,MH

Acu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Metodologi.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sumber Daya Alam.....	14
B. Rezim Hukum Sumber Daya Alam.....	19
C. Pengertian <i>Geothermal</i>	32
BAB III. HARMONISASI <i>GEOTHERMAL</i> DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI	
A. Pengaturan <i>Geothermal</i> Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.....	36
B. Harmonisasi <i>Geothermal</i> Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.....	48
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum pertanahan di Indonesia. Politik hukum UUPA diderivasi dari politik hukum Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA diatur bahwa “atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Geothermal (panas bumi) merupakan bagian dari hukum pertanahan, karena merupakan energi yang dihasilkan dari kandungan mineral yang ada di dalam tanah yang dalam pemanfaatannya diatur dan dikuasai oleh negara.
2. Harmonisasi *geothermal* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi bahwa kegiatan Panas Bumi (*geothermal*) yang dikategorikan sebagai kegiatan penambangan / pertambangan tidak dapat diusahakan di Kawasan Hutan konservasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, belum adanya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam*, Sinar Grafika, Jakarta, tanpa tahun.
- _____, *Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, PT. Raja Gravinda Persada, Jakarta, 2013.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Salim HS, *Hukum Pertambangn di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2015 tentang Panas Bumi.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.